

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik yang ada diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris pada posisinya merupakan suatu jabatan yang dimana ia merupakan kepanjangan tangan dari negara dikarenakan jabatan Notaris menunaikan sebagian tugas negara dalam hal hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Maka oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya Notaris wajib mengemban amanah dalam jabatannya sebagai pejabat umum dikarenakan perannya dalam menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata terkait dengan pembuatan akta otentik.¹

Jabatan Notaris merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dipahami sebagai jabatan yang bersumber pada keinginan untuk mengabdikan dan ditujukan untuk kepentingan umum. Jabatan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dapat

¹ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), Jakarta, 2001, hlm. 63.

dikatakan bahwasanya jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.²

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN). Pada undang-undang ini mengatur tentang peran, fungsi, serta kewajiban seorang Notaris sebagai pejabat umum. Manakala terjadi kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang melanggar atau bertentangan dengan peran, fungsi, dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut dapat bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Maka dengan melihat peran seorang Notaris dalam masyarakat dapat dikatakan bahwasanya jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.³

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda serta hak dan kewajiban seseorang. Notaris dalam membuat akta otentik wajib mengikuti semua prosedur yang ada di dalam UUNJN, baik itu dalam hal prosedural yang wajib dipatuhi oleh seorang Notaris agar akta yang

² Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

³ Deviana Yuanitasari, *The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection on Standard Contracts For Indonesian Consumers*. *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 2, Juli 2017, hlm. 179.

dibuat oleh Notaris selalu terjaga keotentikannya sebab apabila Notaris melakukan pembuatan akta tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh UUJN akan menimbulkan akta tersebut hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan serta Notaris juga harus teliti dan berhati-hati dalam menuangkan kehendak para pihak kedalam bentuk akta. Bahkan, kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN.⁴

Seorang Notaris menjalankan tugasnya harus professional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Selain professional, Notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.⁵ Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 10.

yang terkait.⁶

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Seorang Notaris harus senantiasa jujur, adil, tidak gampang tergoyahkan dan sangat menghargai amanah yang diberikan kepadanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus memiliki keterampilan di bidang hukum, dan dilandasi oleh tanggung jawab moral, serta penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika.⁷

Berbicara mengenai pentingnya peran Notaris di tengah masyarakat dalam hal melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, terdapat beberapa jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN yang mengatakan :

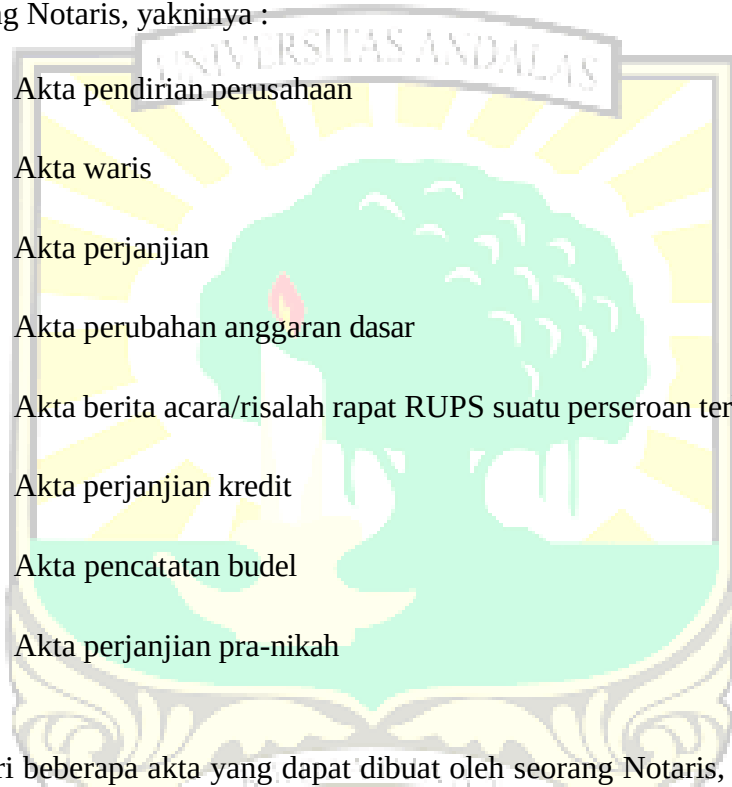
“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Melihat dari bunyi Pasal 15 ayat 1 UUJN tersebut, disana mengatakan bahwasanya Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

⁷ Abiantoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis, dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim)*, Jaksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 145.

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditujukan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin semua perbuatan yang tertuang di dalam akta tersebut untuk memiliki kekuatan hukum yang kuat melalui akta otentik ini. Adapun beberapa akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, yakni :

- 
1. Akta pendirian perusahaan
 2. Akta waris
 3. Akta perjanjian
 4. Akta perubahan anggaran dasar
 5. Akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas
 6. Akta perjanjian kredit
 7. Akta pencatatan budel
 8. Akta perjanjian pra-nikah

Dari beberapa akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, juga terdapat salah satu diantaranya seorang Notaris juga berwenang dalam pembuatan akta pendirian perusahaan. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh perusahaan terkait dalam pendiriannya sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Diwajibkannya suatu perusahaan memiliki akta pendirian adalah bertujuan supaya perusahaan dapat memperoleh status sebagai badan hukum yang disetujui oleh kementerian yakni Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian perusahaan merupakan akta yang didalamnya terdapat informasi lengkap dari suatu perusahaan tersebut sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 8 UUPT, yakni :

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

PT merupakan suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.⁸

⁸ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan, 2000, hlm. 31.

PT memiliki beberapa jenis dari segi kepemilikannya, diantaranya yaitu :⁹

1. Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan perseroan dimana para pendiri, pemegang saham, dan juga pengurusnya adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia atau dalam arti lain yaitu tidak terdapat adanya modal asing didalamnya.
2. Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang didirikan dengan tujuan penanaman modal sehingga dimungkinkan adanya keterlibatan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurus dari PT tersebut.
3. Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu merupakan perseroan yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk kepada ketentuan tentang BUMN. Lazimnya, dalam pemberian nama PT jenis ini terdapat kata persero ditulis di belakang namanya.

PT dilihat dari jenis kepemilikannya sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pada PT terbuka dapat dilihat bahwasanya PT tidak hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia saja, melainkan juga dapat didirikan oleh warga negara asing yang dikenal biasanya dengan sebutan Penanam Modal Dalam Negeri (selanjutnya disingkat PMDN) bagi warga negara Indonesia dan Penanam Modal Asing (selanjutnya disingkat PMA) bagi warga negara asing.

PMDN dan PMA mengenai bentuk badan usahanya diatur dalam Pasal 5

⁹ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 27.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas mengatakan bahwasanya yang membedakan antara PMDN dengan PMA yaitu dimana PMDN dapat menjalankan badan usaha dalam bentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perorangan. Sedangkan pada PMA yang ingin mendirikan badan usaha di Indonesia wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berarti bahwa apabila PMA yang ingin mendirikan badan usaha di Indonesia wajib dam bentuk badan hukum.

UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 Tentang UUPT mengatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ PT terdiri dari 3 (tiga), yakni :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
2. Direksi
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dari ketiga organ PT yang disebutkan diatas, Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) memiliki peran yang paling utama serta juga merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu PT yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi ataupun dewan komisaris yang dapat mengambil keputusan sesuai prosedur dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹⁰ Hal ini dikarenakan RUPS memiliki kewenangan terhadap penetapan serta perubahan struktur dan serta data dari suatu PT yang dimana ini akan menentukan juga terhadap berjalannya aktivitas dari suatu PT.

Sebagai pengambil keputusan, RUPS memiliki tanggung jawab besar dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Setiap keputusan menentukan bagaimana kemajuan dan keberlangsungan kegiatan usaha PT berikutnya. Namun dalam banyak PT, para pemegang saham hanya menyerahkan kegiatan usahanya kepada direksi dan dewan komisaris. Padahal penting bagi pemegang saham untuk mengetahui kondisi dan perkembangan PT dalam pengambilan putusan yang dilakukan melalui RUPS. Undang-Undang PT sendiri secara jelas mengatur bahwa setiap PT

¹⁰ Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 135.

wajib melakukan RUPS setidaknya setahun sekali. Karena dalam melaksanakan kegiatan PT, direksi memiliki kewenangan yang sangat luas karena direksi melaksanakan tugasnya sebagai representasi dan kepengurusan PT.¹¹

Dengan kewenangan direksi yang sangat luas ini dalam melaksanakan tugas sebagai representasi dan pengurusan PT secara langsung maka diperlukan suatu kontrol bagi kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut yaitu dengan adanya kontrol kewenangan yang dilakukan oleh RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT.¹² Maka oleh karena itu penting adanya pelaksanaan RUPS yang lebih sering dan teratur agar kegiatan dari PT dapat mencapai tujuan dan berkesinambungan selalu.

RUPS dilakukan dengan pertemuan langsung oleh pemegang saham di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya, yang berada diwilayah Negara Indonesia atau dengan sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam RUPS. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.¹³

Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT disebutkan bahwa RUPS dapat dilakukan dalam bentuk RUPS lainnya. RUPS lainnya dalam praktik, sering dikenal

¹¹ *Ibid*, hlm.58.

¹² *Ibid*, hlm.32.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 316.

sebagai RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu dan tergantung kepada kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹⁴ Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 91 UUPT :

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Pengambilan keputusan yang mengikat diluar RUPS juga disebut dengan *Circular Resolution*. Yahya Harahap mengatakan bahwa dia mengkategorikan *Circular Resolution* dalam bagian dari RUPS Luar Biasa karena pada Pasal 78 Undang-Undang PT dikatakan bahwa ada cara lain dalam mengambil keputusan RUPS. Maksud cara lain dalam pengambilan keputusan RUPS adalah dengan surat edaran tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham. Meskipun dalam penjelasan Pasal 78 UUPT tidak dijelaskan mengenai RUPS Luar Biasa.¹⁵

Keputusan yang diambil oleh para pemegang saham diluar RUPS dapat dilakukan dengan pembuatan akta dihadapan Notaris yang disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT dengan persyaratan seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis.

Notaris dalam membuat suatu akta harus berlandaskan pada UUNJ yang telah mengatur bagaimana seorang Notaris dalam membuat suatu akta otentik, sehingga keinginan para pihak akan tetap terjaga kekuatan hukumnya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan penuh.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 323.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 327.

Seperti yang diatur pada UUJN yang mengatur bahwasanya agar suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris terjaga keotentikannya, seorang Notaris harus berhadapan secara langsung dengan para pihak dalam pembuatan akta tersebut. Notaris dalam hal menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta wajib menuliskan di dalam akta tersebut sesuai dengan kehendak para pihak selama kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat 3 (C) UUJN yang mengatakan :

“Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan”

Notaris dalam hal penandatanganan akta yang dilakukan para pihak wajib dilakukan berhadapan secara langsung dengan para pihak. Kewajiban ini bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya Notaris dapat memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan kehendak para pihak dan apabila ada suatu kesalahan Notaris dapat memperbaiki akta yang dibuatnya. Ketidaksesuaian permintaan para pihak yang dituangkan ke dalam akta Notaris dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Selain menghindari kesalahan kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam akta, kewajiban seorang Notaris dalam proses pembacaan dan penandatanganan secara langsung adalah agar akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik dan tidak hanya sebatas akta dibawah tangan. Kewajiban seorang Notaris dalam hal membacakan akta dan penandatanganan akta dihadapan para pihak diatur dalam Pasal 16 ayat 1 (M) UUJN yang mengatakan bahwa :

Notaris wajib: “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Melihat dari prosedur yang telah diatur dalam UUJN terkait dengan wajibnya seorang Notaris untuk berhadapan secara langsung dengan para pihak dalam pembuatan akta serta dalam hal memenuhi kehendak para pihak selama kehendak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma yang berlaku serta membacakan dan melakukan penandatanganan akta yang dibuatnya secara langsung berhadapan antara Notaris dengan para pihak, maka apabila aturan ini tidak diindahkan oleh Notaris tentunya akan mengakibatkan semakin besarnya kemungkinan kesalahan dalam pembuatan akta tersebut dan bahkan bisa menjadikan akta tersebut hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan yang bukan merupakan akta otentik.

Ketidaksesuaian terhadap praktek profesi yang dilakukan oleh Notaris dengan aturan yang telah diatur oleh undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas masih dapat ditemui, seperti yang terjadi pada PT. Saudi Arab Internasional. Pada PT. Saudi Arab Internasional terjadi permasalahan yang dimana terjadinya pembuatan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang mengandung cacat hukum karena dilakukan dengan cara tidak berhadapan secara langsung antara Notaris dengan para pihak yang berkepentingan yang dimana ini dapat menyebabkan akta tersebut hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan, hal lain yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah ketidaksesuaian antara keinginan para pihak yang dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang dimana hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi

para pihak. Kasus ini berawal ketika salah seorang warga negara asing yang menjadi Direktur Utama di PT. Saudi Arab Internasional (selanjutnya disebut Penggugat) tersebut dengan kesepakatan para pemegang saham ingin melakukan perubahan terhadap akta pendirian PT. Saudi Arab Internasional. Perubahan pada akta pendirian PT tersebut yang ingin dilakukan adalah mengenai pemberhentian secara tidak hormat terhadap salah satu Direktur PT. Saudi Arab Internasional. Penggugat tersebut berkewarganegaraan Arab Saudi yang berkedudukan di Bogor Center Point No. 12A, Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Kel. Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak mengerti sistem hukum di Indonesia terkait susunan Direksi dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Direktur, maka Penggugat meminta bantuan rekannya yang berada di Indonesia untuk mencari Notaris untuk perubahan akta tersebut, dan rekan Penggugat menunjuk salah seorang Notaris (selanjutnya disebut Tergugat) sebagai Notaris untuk membuat akta perubahan terhadap susunan Direksi PT. Saudi Arab Internasional. Bahwa terhadap perubahan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional, Tergugat membuat Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional untuk menindaklanjuti keinginan Para Pemegang Saham untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional, akan tetapi di dalam penandatanganan Minuta Akta Nomor 344 tersebut Tergugat melalui rekannya mengirim

minuta tersebut ke Arab Saudi dan tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai akta tersebut dan juga tidak menjelaskan secara rinci dikolom bagian mana saja Minuta Akta tersebut Penggugat harus tandatangani, yang dimana ternyata akta yang dibuat oleh Tergugat isinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat yang tertuang ke dalam Akta Nomor 344 Tentang Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perbedaan yang terdapat antara isi dari akta tersebut dengan kehendak para pihak yakni para pihak berkehendak untuk menuangkan isi akta tersebut terkait pemberhentian secara tidak hormat salah seorang Direktur PT. Saudi Arab Internasional, sedangkan yang dibuat oleh Tergugat isi perubahan dari aktanya adalah menyetujui pengunduran diri Direktur PT. Saudi Arab Internasional. Selain adanya kesalahan dalam menuangkan keinginan Penggugat, atas ketidakpahaman Penggugat terkait dengan prosedur pemberhentian Direksi menurut hukum Indonesia, seharusnya Tergugat menerangkan dan menjelaskan mengenai aturan prosedur pemberhentian Direksi yang harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu baik secara langsung maupun melalui sirkuler yang kemudian apabila pemberhentian Direksi tersebut secara sirkuler maka harus dituangkan pada sebuah keputusan Para Pemegang Saham yang disetujui oleh seluruh pemegang saham dan dituangkan dalam akta Notaris yang dinamakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham. Hal lain yang menjadi kelalaian Tenggugat adalah tidak membaca secara teliti terlebih dahulu Akta Pendirian PT. Saudi Arab Internasional mengenai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT. Saudi Arab Internasional yang

dimana disebutkan bahwasanya jabatan seorang Direksi berakhir jika diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hal ini juga sejalan dengan Peraturan menteri Hukum dan Ham Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS”.

Berdasarkan hal ini, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Penggugat melaporkan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat secara jelas dan terang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tenggugat atas kelalaiannya telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar PT. Saudi Arab Internasional sehingga Penggugat dan PT. Saudi Arab Internasional mengalami kerugian secara hukum ataupun secara materiil dan immateriil. Berdasarkan hal diatas, Penggugat memohon kepada pengadilan untuk akta yang dibuat oleh Tergugat dibatalkan serta menyatakan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan petitum yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Cibinong pada Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi memutuskan dengan

putusan verstek dengan dasar hukum yang diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 153 Rbg yang mengatakan bahwa jika tergugat tidak hadir tanpa alasan sah meskipun sudah dipanggil secara patut, maka gugatan dapat diterima tanpa kehadiran tergugat, termasuk dalam hal pembatalan akta Notaris. Dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut, dengan putusan verstek majelis hakim mengadili bahwa Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional Nomor 344 Tanggal 10 Februari 2022 dinyatakan batal dan menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam putusan ini majelis hakim juga mengabulkan petitum dari Penggugat yang mengadili bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Majelis hakim menimbang bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan posita Penggugat yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan dalam pertimbangannya Tergugat telah melanggar kriteria prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya terkait pembacaan dan penandatanganan akta ialah mengenal terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan

akta, bertindak hati-hati dan teliti dimana Notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, untuk memenuhi syarat formil dan syarat materil akta tersebut.

Dari pertimbangan majelis hakim dalam mengadili bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan pertimbangan bahwasanya Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dikarenakan telah menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPdata tanpa menyertakan UUJN terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik menurut penulis kurang komprehensif. Jika melihat dari pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh Tergugat salah satunya yaitu dengan mengirimkan akta tersebut ke Arab Saudi untuk dilakukan penandatanganan, hal ini menerangkan bahwasanya Tergugat secara sadar dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap UUJN. Melihat pelanggaran yang dilakukan Tergugat seperti Tergugat tidak membacakan akta kepada Penggugat secara berhadapan, menjalankan praktek Notaris diluar wilayah kerja dengan mengirimkan Minuta Akta tersebut ke Arab saudi untuk dilakukan penandatanganan dan juga dengan tidak berhadapan sehingga menjadi sebab terjadinya permasalahan utama dalam kasus ini yaitu adanya ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para pihak yang menyebabkan Penggugat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Majelis hakim harus senantiasa memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dengan menyertakan aturan hukum yang khusus dalam pertimbangannya

bertujuan untuk agar hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara dapat memberikan pertimbangan yang lebih tepat dan relevan dengan kasus yang sedang ditangani serta dengan menggunakan aturan yang lebih bersifat khusus dapat membantu hakim untuk menentukan aturan mana yang paling sesuai dan berlaku terhadap kasus yang sedang dihadapi.

Maka berdasarkan uraian permasalahan diatas yang dimana terdapat kekurangan majelis hakim memberikan pertimbangan sebelum mengeluarkan putusannya serta bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap UUJN dalam pembuatan akta otentik, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dalam penyusunan tesis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibiong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat Notaris? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat Notaris (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian tesis ini, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat teoritis, yakni penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan pertimbangan majelis hakim untuk lebih menganalisa secara komprehensif terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan tanggung jawab seorang Notaris apabila melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris
2. Manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dan para Notaris dalam menjalankan profesinya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimana hal ini juga akan menimbulkan tanggung jawab terhadap Notaris dan menimbulkan kerugian bagi para pihak

E. Keaslian Penelitian

Penulis mengambil 3 (tiga) penelitian sebagai sampel perbandingan dan bukti keaslian penelitian penulis. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah :

1. Tesis Rahmad Alfian dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara” dari Universitas Andalas pada tahun 2024.¹⁶

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana akibat hukum batalnya akta jual beli?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap PPATS yang membuat akta jual beli cacat hukum?
- c. Bagaimana akibat hukum yang diterima yang diterima oleh pihak pembuat akta jual beli?

Temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh PPATS berpotensi untuk mendapatkan sanksi baik secara administratif ataupun secara perdata. Dalam penelitian yang penulis lakukan dalam perkara nomor 121/Pdt.G/2015/PN.Pdg ini PPATS (Tergugat IV) hanya mendapatkan sanksi yaitu pembatalan akta jual beli nomor 47/A.J.B/Sib.Sel/2007 yang dikeluarkannya selaku PPATS pada tahun 2007.

Para penghadap Tergugat I dan Tergugat III yang kalah dalam perkara

¹⁶ Rahmad Alfian, 2024, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara”, *Tesis*, Universitas Andalas, Padang.

ini dan menderita kerugian karena akta jual beli yang mereka buat batal demi hukum yang menyebabkan sertifikat hak milik atas nama untuk ini akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum yang mana para pihak harusnya bisa menuntut PPATS untuk meminta ganti rugi, mereka tidak melakukannya karena dalam hal ini antara para pihak terlibat (Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV) memiliki hubungan yang baik dan hal ini yang membuat antara para pihak terkait akta jual beli nomor 47/A.J.B/Sib.Sel/2007 bisa diselesaikan antara para pihak dengan damai.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Alfian adalah dari segi judul penelitian terdapat perbedaan, dimana judul penelitian Rahmad Alfian mengkaji dari sisi akibat hukum terhadap pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara. Perbedaan lainnya yaitu dari segi fokus permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut, yang dimana Rahmad Alfian meneliti tentang akibat dari batalnya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara, sementara penulis mengkaji dari sisi analisis yuridis pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban Notaris akibat pelanggaran yang dilakukannya dalam menjalankan profesi.

2. Tesis Akhmad Mufasirin dengan judul “Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus di Kota Surabaya)” dari Universitas Islam Sultan Agung pada tahun

2021.¹⁷

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembatalan akta Notaris yang dapat dibatalkan menurut hukum di Kota Surabaya?
- b. Bagaimana implikasi hukum terhadap pembatalan akta Notaris di Kota Surabaya?
- c. Bagaimana proses pembatalan akta Notaris?

Adapun temuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum di Kota Surabaya adalah pembatalan akta Notaris dapat terjadi karena beberapa hal tidak terpenuhinya syarat objektif; ketidakcakapan absolut; ketidakcakapan bertindak; ketidakcakapan relatif; bertentangan dengan undang-undang; ketertiban umum atau kesusilaan; terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal; adanya cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan; wanprestasi sebagai syarat batal; tidak terpenuhinya perjanjian formil.
- b. Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris di Kota Surabaya yaitu akta Notaris yang dibatalkan, akta Notaris yang dapat dibatalkan, dan akta Notaris batal demi hukum. 1) akta Notaris yang dapat dibatalkan merupakan akta yang dibatalkan oleh para penghadap

¹⁷ Akhmad Mufasirin, *"Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus di Kota Surabaya)"*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021, Semarang.

sendiri dengan akta Notaris berdasarkan alasan yang diketahui oleh para penghadap sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukum putusan yang bersangkutan. Notaris hanya dapat membuat akta pembatalan atas kehendak para penghadap sendiri, 2) akta Notaris yang dapat dibatalkan karena penghadap tidak memenuhi syarat subyektif sahnyanya perjanjian yaitu sepakat dan cakap, akta Notaris dalam kualifikasi dapat dibatalkan akan tetap mengikat para penghadap yang bersangkutan selama tidak ada yang mengajukan pembatalan ke Pengadilan, 3) akta Notaris yang batal demi hukum karena syarat materiil tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Implikasi hukumnya yaitu batal demi hukum, karena obyeknya tidak jelas atau tidak ada dan dapat dibatalkan karena tidak sepakat dan cakap yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Mufasirin dari Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2021 adalah dari segi judul penelitian terdapat perbedaan, dimana judul penelitian Akhmad Mufasirin mengkaji tentang implikasi hukum terhadap pembatalan akta Notaris yang dapat dibatalkan menurut hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis,

sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁸

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai berikut :

a. Teori Tanggung jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum.

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan

¹⁸ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

dengan peraturan yang berlaku. Menurut Titik Triwulan dan Shinta Febrian :

“Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.”¹⁹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁰ Menurut Hans Kelsen tanggung jawab terdiri dari :

“Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, pelanggaran berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian, pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.”²¹

Teori tradisional dibedakan menjadi dua jenis tanggung jawab (pertanggungjawaban) yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. Situasi tertentu,

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

²⁰ Hans Kelsen (a) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

²¹ Hans Kelsen (b) sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut, tanggung jawab atasan, tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya, tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada dibawah tanggungannya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut: Orang tua atau wali yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya, majikan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya, guru bertanggungjawab atas muridnya, kepala tukang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada di bawahnya, pemilik binatang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya, pemilik gedung bertanggungjawab atas ambruk nya gedung kerana kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya. Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability basedon fault*) Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporateliability*. *Vicariousliability* mengandung pengertian, majikan bertanggungjawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate Liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicariousliability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenagayang diperkerjakannya. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalampraktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerimaan barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh Hakim.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab (*presumption of liability*) Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan penggugat, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

- a) Penggugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- b) Penggugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian. Penggugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- c) Penggugat tidak bertanggungjawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
- d) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab (*presumption of nonliability principle*) Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen

yang sangat terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita. Prinsip Tanggung jawab Mutlak (*strictliability*). Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrument hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara

hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan karena mengatur secara pasti dan logis.²²

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.

²² C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu yakni adanya kepastian hukum sehingga masyarakat akan lebih tertib.²⁵ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Maria S.W. Sumardjono dalam buku Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, kepastian hukum secara normatif memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.²⁶

Menurut Van Apeldoorn dalam buku Shidarta, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

²⁶ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 23.

terhadap kesewenangan hakim.²⁷

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁸

Menurut Gustav Radbruch dalam tulisan Dwika, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²⁹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan

²⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

²⁸ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm. 194.

²⁹ Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <https://hukum.kompasiana.com> tanggal 2 April 2011, diakses pada tanggal 26 Desember 2024.

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁰

Menurut Utrecht dalam buku Riduan Syahrani, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis- Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya

³⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih fokusnya tulisan ini kepada judul dan substansi penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut :

a. Notaris

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membuat akta otentik serta melaksanakan tugas-tugas hukum tertentu sesuai dengan undang-undang. Peran seorang Notaris sangat penting dalam proses pembuatan dokumen hukum, transaksi properti, perjanjian bisnis, perwakilan hukum, dan berbagai aspek lainnya yang memerlukan keabsahan dan ketegasan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengertian Notaris

.³²

1. Pejabat Umum, Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas hukum tertentu. Mereka biasanya diangkat oleh pemerintah setelah melewati ujian dan pelatihan khusus.
2. Membuat Akta Otentik, salah satu tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik adalah dokumen

hukum yang dibuat oleh Notaris dan memiliki bukti pembuktian yang tinggi. Dokumen ini sering digunakan dalam transaksi-properti, perjanjian kredit, perjanjian perkawinan, surat wasiat, dan lain sebagainya.

3. Pemastian Kepatuhan Hukum, Notaris bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua transaksi dan dokumen yang mereka tangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki kapasitas hukum, memahami implikasi hukum dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat.
4. Netralitas, Notaris harus netral dan tidak memihak dalam transaksi yang mereka tangani. Mereka harus menjaga independensi dan objektivitas, serta tidak terlibat dalam konflik kepentingan.
5. Arsip dan Registrasi, Notaris juga bertanggungjawab untuk menyimpan salinan dokumen-dokumen yang mereka buat dan mendaftarkannya di otoritas yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan ketersediaan dokumen hukum tersebut di masa depan.

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang atau dikehendaki oleh orang-orang yang

berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. Pengertian Notaris dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³³

b. Tanggung jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya.³⁴

Ada tiga tanggung jawab yang dipikul oleh Notaris dalam menjalankan profesinya, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral yang

³³ Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2020, hlm. 157.

³⁴ Nico, *Tanggung jawab Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 84.

dimaksud adalah tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai, norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (kode etik profesi) yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan/perikatan para aparat/profesi yang bersangkutan. Adapun wujud tanggung jawab moral pribadi adalah kesadaran hati nurani, sedangkan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan adalah sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan.³⁵

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUNJ. Menurut Ismail Saleh dalam buku Nomenssen Sinamo ada 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu :

1. Mempunyai integritas moral yang mantap
2. Jujur terhadap klien maupun diri sendiri
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata bekerja melayani berdasarkan uang.³⁶

Tanggung jawab moral menjadi tanggung jawab hukum bila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diangkat dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berpedoman kepada hal tersebut, maka tanggung jawab moral yang kemudian menjadi tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab dalam bentuk atau menurut undang-undang. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan

³⁵ *Ibid*, hal. 97.

³⁶ Nomenssen Sinamo, *Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 126.

tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Ada pun wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. Rambu-rambu hukum yang dimaksud adalah UUJN.³⁷

c. Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Di dalam sidang permusyawaratan itu, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila sidang permusyawaratan itu tidak dapat mencapai kesepakatan yang bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ketentuan Pasal 14 ini juga tersambung dengan ketentuan Pasal 53 yang menggarisbawahi bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan itu harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.³⁸

Undang-Undang Kekuasaan kehakiman tidak memberi definisi yang rigid tentang apa yang dimaksud dengan “tepat dan benar” terkait dengan proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta dengan produk akhirnya berupa putusan hakim. Intinya, undang-undang menekankan pada satu pesan yang sama, yaitu bahwa

³⁷ Cipto Sunaryo, *Kewenangan Dan Tanggung jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Indonesia*, USU Press, Medan, 2023, hlm. 34.

³⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 1.

setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan sekaligus berdasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara berkualitas, dalam artinya disampaikan dengan tepat, benar, baik, dan adil. Demikian pentingnya keberadaan pertimbangan yang berkualitas seperti itu, maka tidak heran jika di sejumlah negara, prinsip mengenai pertimbangan yang beralasan tersebut sampai-sampai dimuat di dalam konstitusi mereka.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁰

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian tesis ini adalah sebuah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Pendekatan

³⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti suatu kasus yang terjadi pada subjek dari objek yang akan diteliti, kemudian data yang didapatkan dari penelitian tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai objek pembahasan penelitian. Melakukan penelitian kepustakaan sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan tersebut. Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut di atas.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan buku, jurnal, dan lain-lain. Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum dalam jabatan Notaris.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu artikel-artikel dan laporan dari media massa, baik cetak maupun elektronik (surat kabar, jurnal hukum, majalah, dan lain-lain).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan

kualitas data menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang cermat.⁴² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.⁴³

Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian, langkah- langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 65-66.

⁴³ N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1994, hlm. 428-445.